



PUTUSAN

Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Englin Natasia binti Harun Suhar, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat:**

melawan

Mugiyanto bin Tukijo, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang terkait;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 543/Pdt.G/2017/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 November 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 484/26/XI/2012, tanggal 07 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;
- 2.-----Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Julia Nopita Sari, lahir tanggal 03 April 2013, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun, kemudian pada pertengahan tahun 2016, Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat, dan sejak sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah berkirim kabar dan memberitahu dimana keberadaannya, juga Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak, Penggugatlah yang bekerja sendiri, hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun, 2 bulan;

5.----Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa sakit hati dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2), dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2), dan (4);

halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Mugiyanto bin Tukijo**) terhadap Penggugat (**Englin Natasia binti Harun Suhar**) dengan iwadh Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/Kuasanya yang sah meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.AGM pada tanggal 2 Oktober 2017 dan tanggal 16 Februari 2018 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa Tergugat juga tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0543/Pdt.G/2017/ PA.AGM yang disampaikan melalui mess media dan paparan pengumuman Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk sepenuhnya kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat tidak serius mengajukan perkara oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
- 2.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 461.000,00 (*empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :
Rp 30.000,00

halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|-------------|----------------------|
| 2. | Pemberkasan | : |
| Rp 50.000,00 | | |
| 3. | Panggilan | : |
| Rp 370.000,00 | | |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp 461.000,00 |

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.AGM